

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah, menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.<sup>2</sup> Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>3</sup>

Menurut ajaran agama Islam perkawinan merupakan suatu ikatan batin maupun ikatan lahir selama hidup antara suami dan isteri untuk hidup bersama menurut syariat Islam dan memperoleh keturunan.<sup>4</sup> Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>5</sup> Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 3.

<sup>2</sup> Mohammmad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 3.

<sup>3</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 67.

<sup>5</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung, 2011, Hlm. 374.

Sebagaimana Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Aisyah ra, mengajarkan: *“Nikah adalah sebagian dari sunnahku (cara yang kutempuh); barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, bukanlah golonganku”*.

Dari hadits Nabi di atas dapat diperoleh kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting sebagaimana Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka membentuk keluarga erat kaitannya dengan bahagia yang mana merupakan tujuan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Kehendak manusia dari dahulu sampai sekarang anggapan pemuda mereka ingin menikah karena beberapa sebab diantaranya:

1. Mengharapkan harta benda

Kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Misalnya ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa

---

<sup>6</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda aceh, 2005, Hlm. 37.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat, orang yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharap-harapnya atau yang akan dipungutnya. Hal yang demikian adalah berlawanan dengan sunnah Rasulullah dan Firman Allah SWT. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

*“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kekayaannya, niscaya tidak akan bertambah kekayaannya, bahkan sebaliknya kemiskinan yang akan didapatinya”.*<sup>8</sup>

## 2. Mengharapkan kebangsawannya

Hal ini berarti mengharapkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkannya, bahkan dia akan bertambah hina dan dihina, karena kebangsawanan salah seorang diantara suami isteri itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

*“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kebangsawanannya, niscaya Allah tidak akan menambah kecuali kehinaan”.*<sup>9</sup>

## 3. Melihat kecantikannya

Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia jangan bangga dan sombong karena kecantikannya itu. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

*“Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka*

---

<sup>8</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, Hlm. 377.

<sup>9</sup> *Ibid.*

*dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik, asal ia beragama". (Riwayat Baihaqi)<sup>10</sup>*

#### 4. Agama dan budi pekertinya yang baik

Hal ini yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

*"Barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruniainya dengan harta".<sup>11</sup>*

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera dimana suami dan isteri atau isteri-isterinya serta anak-anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang keharmonisan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut Azas Monogami, tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.<sup>12</sup> Namun demikian perkawinan dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

Sebagaimana yang terletak dalam surat An-Nisa ayat 3 yang mengatur tentang poligami yaitu:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> H. Arso Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Hlm. 33.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ  
تَعْوَلُوا

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>13</sup>*

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*Barang siapa memiliki dua isteri lalu cenderung kepada salah satu dari mereka (tidak adil), maka ia (suami itu) akan datang pada hari kiamat kelak dalam bahu yang miring.*

Hukum agama yang mengatur tentang poligami adalah Hukum Islam dan juga Hukum Hindu sedangkan Hukum Kristen/Katolik dan Buddha Indonesia tidak memperkenankan poligami.<sup>14</sup> Poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami, yang memperbolehkan perkawinan poligami dengan tidak keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Untuk

<sup>13</sup> Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 39.

menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang dengan syarat harus berbuat adil, apabila khawatir tidak berbuat adil maka cukup dengan satu orang isteri saja.

Akhlak mulia dari Rasulullah yang dapat membuktikan bahwa tindakan poligami bukan semata-mata untuk hawa nafsu, melakukan poligami dengan tujuan sebagai berikut:

1. Rasulullah mengawini wanita yang sebagian besar adalah janda-janda tua, setelah kematian isteri utama beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwalid. Kecuali Aisyah Binti Abu Bakar. Jikalau memang Rasulullah melakukan poligami hanya untuk hawa nafsu belaka, semestinya Rasulullah mengawini para perawan bukan malah dengan janda-janda para syuhada.<sup>15</sup>
2. Pernikahan Rasulullah semata-mata didasari atas faktor agama bukanlah untuk kepentingan dunia.<sup>16</sup> Pernikahan itu dilangsungkan untuk suatu hikmah dan bukan untuk menuruti hawa nafsu belaka. Pernikahan ini untuk mengokohkan, memperkuat dan menyebarkan dakwah dan bukan untuk bersenang-senang, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi ataupun hanya sekadar hobi memperbanyak isteri. Salah satunya pernikahan Nabi untuk menambah keakraban orang yang sangat dekat dengan beliau, kadang pula untuk menambah kecintaan mereka yang sangat dicintainya, seperti pada saat Rasulullah menikahi Aisyah Binti Abu Bakar dan Hafshah.

---

<sup>15</sup> Muhammad Asy Syarif, *Poligami itu "Wajib"?*, Mumtaz, Yogyakarta, 2012, Hlm. 52.

<sup>16</sup> *Ibid.*



3. Poligami Rasulullah dilakukan untuk memuliakan dan memberi penghargaan bagi seorang lanjut usia yang ditinggal gugur suaminya di medan perang.<sup>17</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menanggung semua beban hidup mereka. Seperti saat Rasulullah menikahi janda tua Saudah Binti Zam'ah Bin Qais Bin Abdu Syams.
4. Poligami Rasulullah untuk melunakkan hati orang-orang yang sedang dijinakkan untuk menerima agama islam, selain itu juga untuk menambah keikhlasan kepada Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang sejak awalnya telah berlaku ikhlas.<sup>18</sup>

Poligami merupakan salah satu perkawinan yang telah lahir sejak perkawinan dikenal oleh umat manusia. Terdapat pemikiran negatif dan positif terhadap poligami tergantung pada sistem yang berkembang. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh seseorang bukan karena sudah direncanakan lebih dahulu, tetapi bisaanya terjadi begitu saja dalam kehidupan. Poligami bertujuan mengayomi anak-anak yang ada pada perempuan yang ditinggalkan suami sebelumnya. Namun kenyataan yang terjadi sekarang bahwa seorang laki-laki berpoligami dengan mencari perempuan gadis atau janda yang tidak mempunyai anak.<sup>19</sup> Maka dari itu tujuan dari poligami yang dibenarkan oleh agama Islam tidak tercapai.

Poligami di Indonesia telah marak terjadi baik yang dilakukan secara legal lewat lembaga perkawinan maupun yang dilakukan secara diam-diam. Poligami atau menikahi lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, karena

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 219

telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut perkara pemberian izin poligami yang disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Medan No. 1691/PDT.G/2013/PA-MDN yang penulis tuangkan dalam judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI YANG DISEBABKAN ISTERI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA (Studi Kasus Putusan No. 1691/PDT.G/2013/PA-MDN) ”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi ini dimaksud sebagai penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari sistematika penulis. Identifikasi permasalahan terdiri atas dua langkah pokok yaitu penguraian latar belakang permasalahan dan perumusan masalah.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah dimata hukum
- b. Tujuan perkawinan
- c. Hak dan kewajiban suami isteri
- d. Poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>20</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hlm.31.



### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan agar permasalahan lebih spesifik dan terarah serta tidak menimbulkan permasalahan baru yang meluas, maka dalam penulisan skripsi ini. Yang menjadi pembatasan masalah dalam penulisan ini yaitu:

- a. Sejarah poligami
- b. Poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan putusan kasus No. 1691/PDT.G/2013/PA-MDN
- c. Faktor penyebab terjadinya poligami
- d. Syarat-syarat melakukan poligami

### **1.4 Perumusan Masalah**

Permasalahan adalah merupakan persoalan atau persyaratan tentang suatu yang harus dipecahkan atau dicari jalan keluarnya sebagai suatu cara atau proses mencapai kebenaran ilmiah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat, adapun yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memberikan izin poligami (Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN)?
2. Apakah Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan poligami?

## **1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian menguraikan maksud dan tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami dalam Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, telah sesuai pada Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN untuk berpoligami.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area program Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum Keperdataan.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menyatakan sampai seberapa jauh penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi kegunaan praktis.

Adapun manfaat teoritis adalah dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan pemberian izin poligami yang disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam analisa putusan No. 1691/PDT.G/2013/PA-MDN.

Adapun manfaat praktis yaitu:

1. Memberikan jawaban atas permasalahan terkait dengan masalah pemberian izin poligami yang disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
2. Sebagai pengetahuan hukum secara teori dan praktek di Pengadilan Agama terutama masalah pemberian izin poligami yang disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Menambah pengetahuan kepada almamater dan masyarakat pembaca terutama tentang pemberian izin poligami.

